BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 202 /KPTS/II/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TERHADAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung jawab, mempunyai tugas :
   1. memberikan arahan terkait pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
   2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
b. Ketua, mempunyai tugas :
   1. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
   2. memberikan arahan terkait pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
   3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
c. Wakil Ketua, mempunyai tugas :
   1. Membantu pengkoordiniran pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

OPD | KABAG HUKUM

2. mengendalikan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab.

d. Sekretaris, mempunyai tugas :
1. mempersiapkan dokumen administratif pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. memfasilitasi penyusunan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Anggota, mempunyai tugas :
1. membantu tugas-tugas koordinator bidang sesuai bidangnya masing-masing;
2. mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas koordinator bidang masing-masing;
3. membantu mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas koordinastor bidang masing-masing; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bidang masing-masing.

f. Anggota Pengumpul Data mempunyai tugas :
1. mengumpulkan dan menghimpun bahan /dokumen capaian kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah; dan
2. melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

g. Anggota Pengelola Data mempunyai tugas :
1. menganalisis bahan/dokumen dari Organisasi Perangkat Daerah sebagai bahan pengelolaan evaluasi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
2. mengkoordinasikan kepada OPD/instansi terkait guna validitas dan kelengkapan bahan/data capaian kinerja.

h. Anggota Penyusun Laporan mempunyai tugas :
1. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi guna kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan penyempurnaan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat apabila

OPD | KABAG HUKUM

ada koreksi dari pimpinan atau dari tim evaluasi baik Provinsi maupun Pusat; dan

4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab melalui Ketua Tim SAKIP Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat & Otonomi Sos.	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 202 /KPTS/II/2020
TANGGAL : 25 Februari 2020

TIM KOORDINASI
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TERHADAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	Inspektur	Ketua
3	Sekretaris Inspektorat	Wakil Ketua
4	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Sekretaris
5	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota
6	Kasubbag.Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bag.Organisasi Setdakab. LB	Anggota
7	Kasubbag Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
8	Busran Hamid,S.T.,M.P.	Anggota
9	Widia Sari,S.E.	Anggota Pengumpul Data
10	Hernita,S.IP	Anggota Pengumpul Data
11	Deasy Mulia wardani,S.E.	Anggota Pengumpul Data
12	Yuni Asmi,S.E.	Anggota Pengumpul Data
13	Siti Yulasti,S.H.	Anggota Pengelola Data
14	Mursidi,S.H.	Anggota Pengelola Data
15	Yusep Saputra,S.E	Anggota Pengelola Data
16	Sahlan,S.E	Anggota Pengelola Data
17	Pipit Dwi Lestari,S.E.	Anggota Pengelola Data
18	Rahmad Nur,S.H.	Anggota Penyusun Laporan
19	Dra.Suryati	Anggota Penyusun Laporan
20	Meiri Heindriyanti,S.E.	Anggota Penyusun Laporan
21	Yulia Kurniati,S.E.	Anggota Penyusun Laporan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat.	
5	B. Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS